

 PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	 I. USMAN SUNI, MM NIP. 19640313 199402 1 001
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN		
KABUPATEN BANGGAI	Judul SOP	Mekanisme Perbaikan Data Kinerja

Dasar Hukum : <ol style="list-style-type: none"> 1. PP No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2. PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai No. 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah, di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai 6. Peraturan Bupati Banggai No. 27 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 	Kualifikasi pelaksana : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Sarjana 2. Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan analisis terkait persoalan yang ada 3. Memiliki kemampuan terkait mekanisme pembuatan laporan 4. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
Keterkaitan : <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2. SOP penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN) 3. SOP penyusunan laporan capaian kinerja 4. SOP penyusunan LAKIP/LKJIP 5. SOP Mekanisme Penyusunan Data Kinerja 	Peralatan/perlengkapan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan RENSTRA 2. Data dan informasi yang terkait dengan pelaksanaan program 3. Alat tulis kantor 4. Komputer/laptop 5. Printer 6. Data Kinerja
Peringatan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila terjadi kesalahan data kinerja akan menghambat proses penilaian kinerja 	Pencatatan dan pendataan : Setiap tahap terdokumentasi dengan baik dalam bentuk softcopy maupun hardcopy

SOP MEKANISME PERBAIKAN DATA KINERJA

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		KepalaDinas	Sekretaris	Kabid	Kasubag Evlap	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	
1.	Kadis meneliti data kinerja seluruh pegawai Dinas Peternakan dan Keswan dan didapatkan ada kesalahan data kinerja yang telah selesai divalidasi dan akan ditandatangani	Mulai					Dokumen data kinerja	120	Dokumen data kinerja	
2.	Memerintahkan Sekretaris untuk melakukan verifikasi ulang terhadap data kinerja yang sudah ada		[]		[]		Dokumen data kinerja	60	Dokumen data kinerja	
3.	Sekretaris memerintahkan Kasubag evlap untuk berkoordinasi ke Kabid mengenai kesalahan data kinerja			[]	[]		Dokumen data kinerja	60	Dokumen data kinerja	
4.	Kabid melakukan rapat untuk melakukan perbaikan data kinerja					[]	Dokumen data kinerja	180	Dokumen data kinerja	
5.	Pelaksana memperbaiki data kinerja seluruh pegawai Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan					[]	Dokumen data kinerja	480	Dokumen data kinerja	
6.	Kabid melakukan koreksi atas perbaikan data kinerja			[]		[]	Dokumen data kinerja	120	Dokumen data kinerja	
7.	Menyampaikan perbaikan data kinerja ke Kasubag Evlap				[]	[]	Dokumen data kinerja	60	Dokumen data kinerja	
8.	Melakukan rekapitulasi terhadap perbaikan data kinerja sebagai bahan laporan				[]	[]	Dokumen data kinerja	30	Dokumen data kinerja	
9.	Sekretaris meneliti perbaikan data kinerja dan memberikan paraf sebelum ditandatangani oleh kepala Dinas		[]				Dokumen data kinerja	30	Dokumen data kinerja	
10.	Kepala Dinas menandatangani dokumen perbaikan data kinerja	[]					Dokumen data kinerja	30	Dokumen data kinerja	

**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN,
 HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
 KABUPATEN SANGGAI**

Ir. USMAN SUNI, MM
 NIP. 19640313-199402 1 001